

# Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC

Kirana Sasha Larasati<sup>1</sup>, Suparna Wijaya<sup>2\*</sup>

<sup>1,2)</sup> Diploma III Pajak; Politeknik Keuangan Negara STAN; Jl Bintaro Jaya Sektor V, Tangerang Selatan

Korespondensi: [sprnwijaya@pknstan.ac.id](mailto:sprnwijaya@pknstan.ac.id)

Diterima: 25/01/22; Review: 05/02/22; Disetujui: 20/02/22

Cara sitasi: Larasati, Kirana Sasha, Suparna Wijaya. 2022. Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak ABC. *Balance Vacation Accounting Journal*. Vol 6 (1): Hal : 29-43.

**Abstrak:** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mendominasi jumlah total unit usaha, berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Salah satu bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dengan perhitungan yang sederhana dan tarif yang kecil. Pemerintah juga memberikan keringanan dengan turunnnya tarif dari 1% ke 0,5% dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018. tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan menguji perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Hasil penelitian terjadi pertumbuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan yang berfluktuasi, penerimaan pajak yang mengalami peningkatan tiap tahun namun menurun setelah diberlakukan ketentuan baru. Meskipun mengalami penurunan, berdasarkan uji beda diketahui bahwa penurunan tersebut tidak signifikan, hal ini karena terdapat pertumbuhan wajib pajak baru yang tentunya menambah sumber penerimaan pajak.

**Kata Kunci :** Kepatuhan pajak, Pajak penghasilan, Tarif, UMKM, Wajib pajak

**Abstract:** *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) dominate the total number of business units, play a role in employment and contribute greatly to the Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia. One form of attention and support from the government is to provide convenience for MSME taxpayers to carry out their tax obligations, with simple calculations and small rates. The government also provides relief by lowering the rate from 1% to 0.5% with the enactment of a government regulation that comes into effect on July 1, 2018. taxes before and after the issuance of Government Regulation No. 23 of 2018 at the ABC Tax Service Office. The research method used is a mixed method. The results of the study show that there is a growth in taxpayers, fluctuating compliance levels, tax revenues that increase every year but decrease after the new provisions are enacted. Even though it has decreased, based on the different test, it is known that the decrease is not significant, this is because there is a growth in new taxpayers which of course adds to the source of tax revenue.*

**Keywords:** *Income tax, MSMEs, Tariffs, Tax compliance, Taxpayers*

## 1. Pendahuluan

Dalam perekonomian Indonesia, usaha yang tergolong dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan klasifikasi usaha yang memiliki peran yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari situs Kementerian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2018, unit UMKM mendominasi dari jumlah total unit usaha yang terdaftar di Indonesia, yaitu sebesar 99,99% dari total unit usaha atau sebanyak 64,19 juta unit. UMKM juga berperan dalam

penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dimana UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang PDB sebesar 57,24%.

UMKM memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan (Sarfiah et al., 2019). Saat negara mengalami krisis, ekonomi sektor UMKM lah yang tetap bertahan bahkan bertambah jumlahnya saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Karena peran UMKM yang besar ini maka penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan agar UMKM semakin berkembang sehingga dapat berkontribusi lebih besar kepada perekonomian bangsa. Kontribusi lebih tersebut diwujudkan dengan pembayaran pajak. Menurut Adriani dalam Halim (2016), yang dimaksud dengan pajak adalah bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang diatur dengan peraturan umum sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk mengelola pemerintahan. Sementara Soemitro dalam Halim (2016) mendefinisikan pajak yaitu sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang penarikannya dapat dipaksakan, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Salah satu bentuk perhatian dan dukungan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013), yang kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan Pemerintah ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya, dengan perhitungan yang sederhana dan tarif yang kecil. Perubahan dari PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No 23 Tahun 2018 ini didorong oleh pelaku UMKM yang merasa tarif PP 46 Tahun 2013 masih terlalu berat. Karena itu pemerintah memberikan keringanan dengan turunya tarif dari 1% ke 0,5% dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2018 lalu. Peraturan baru ini tentu mendapatkan respon positif dari sisi pelaku UMKM karena dengan pajak yang harus mereka bayar menjadi lebih kecil, mereka akan memiliki tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Apabila dilihat dari sisi penerimaan pajak dalam jangka pendek, peraturan baru ini dapat memberikan dampak penurunan sejalan dengan turunya tarif sebesar 50% dari tarif awal. Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan memproyeksikan negara dapat kehilangan penerimaan sebesar 1 hingga 1.5 triliun di tahun 2018 karena penyesuaian tarif baru ini. Di sisi lain, insentif fiskal

dari PP No 23 Tahun 2018 ini dapat menjadi bentuk pendorong bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam administrasi perpajakan sehingga dapat menambah basis data perpajakan serta meningkatkan *tax ratio* di Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak UMKM. Dengan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, maka penerimaan pajak sewajarnya akan ikut naik juga.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya yang dilakukan oleh Lestari (2020) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun, penerapan PP No 23 Tahun 2018 ini memang memberikan dampak penurunan penerimaan pajak, namun di sisi lain jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan. Halomoan (2020) pada penelitiannya di KPP Pratama Medan Petisah, juga menyatakan bahwa PP No 23 Tahun 2018 memberi dampak negatif terhadap penerimaan pajak namun berdampak positif apabila dilihat dari sisi kepatuhan yaitu dalam bentuk peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan. Akan tetapi, menurut Ratri (2019) yang meneliti tentang penerapan PP No 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Semarang Candisari, PP No 23 Tahun 2018 ini justru memberikan dampak berupa peningkatan penerimaan pajak yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar. Masing-masing penelitian tersebut dilakukan pada lokus yang berbeda, menunjukkan perbedaan yang mungkin terjadi berdasarkan kondisi di setiap wilayah. Namun secara umum PP No 23 Tahun 2018 lebih banyak memberikan dampak positif terhadap aspek perpajakan selain dari sisi penerimaan seperti jumlah Wajib Pajak terdaftar dan kepatuhan Wajib Pajak. Kabupaten Kudus yang merupakan kabupaten dengan luas yang paling kecil pada keseluruhan Pulau Jawa, menempati sebesar 426 km<sup>2</sup> wilayah di Jawa Tengah. Namun meskipun memiliki wilayah yang kecil Kudus merupakan kabupaten yang memiliki perekonomian yang kuat. Dibuktikan dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus menurut data dari publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2019, yang mana pada tahun 2018 total PDRB Kudus adalah sebesar 104 miliar rupiah, tertinggi ketiga di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap.

Tingkat PRDB yang tinggi ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kudus merupakan kota yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Terlihat dari adanya perusahaan-perusahaan besar seperti PT Djarum, PT Pura Barutama, dan juga usaha lainnya yang termasuk dalam kategori UMKM. Pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha yang berkategori UMKM yang sudah memiliki sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) mencapai total 887 pelaku usaha. Sementara UMKM yang memiliki bentuk usaha Industri, Koperasi, dan rumahan diperkirakan mencapai 12.000 UMKM

yang tersebar di sembilan kecamatan (Isknews.com, 2018). Data tersebut menunjukkan besarnya potensi pajak untuk sektor UMKM yang nantinya akan menggunakan PP No 23 Tahun 2018 di Kabupaten Kudus.

Berbagai penelusuran terkait penelitian terdahulu pajak penghasilan sektor UMKM dengan menggunakan uji beda diperoleh penelitian Marasabessy (2020) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penurunan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tidak hanya membahas dampak penurunan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak saja tetapi juga terhadap aspek lain yaitu penerimaan pajak serta pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selanjutnya penelitian Chandra (2019) menggunakan uji *Paired Sample T-Test* untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pertumbuhan jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, dan kontribusi penerimaan pajak dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018. Adapun penelitian Pratiwi (2020) menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan wajib pajak setelah adanya PP No 23 Tahun 2018, namun dari sisi penerimaan pajak tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah peralihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018.

Sedangkan penelitian terhadap pajak penghasilan sektor UMKM di KPP ABC dilakukan oleh Shanti (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP ABC sudah dinilai baik serta mampu memenuhi realisasi dengan cukup bagus sesuai dengan tujuan ditetapkannya PP No 23 Tahun 2018 yaitu menambah basis perpajakan Indonesia serta meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM. Sementara perbedaannya dengan penelitian ini yaitu fokus dari penelitian ini adalah dampak dari penerapan PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC dilihat dari aspek penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak serta pertumbuhan jumlah wajib pajak.

Pemangkasan tarif dari 1% ke 0,5% persen pada PP No 23 Tahun 2018 diperkirakan akan menimbulkan penurunan penerimaan dalam jangka pendek, namun kenyataannya penerimaan tidak selalu turun, seperti pada penelitian Ratri (2019), dimana penerimaan meningkat dikarenakan naiknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dengan besarnya potensi pajak sektor UMKM dari Kudus maka tertarik untuk mengetahui di kabupaten ini dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, dan menguji perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah ditetapkannya PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC.

## 2. Metode Penelitian

Untuk menjawab berbagai tujuan penelitian, maka digunakanlah metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi dari literatur yang terkait seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, karya tulis dan lainnya baik yang berbentuk media cetak maupun media elektronik. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta informasi yang berasal dari lapangan yaitu data-data perpajakan yang terkait dengan PP No 23 Tahun 2018 dan PP No 46 Tahun 2013. Penelitian ini akan menggunakan data berupa data sekunder yaitu data penerimaan pajak, data jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan data pelaporan SPT Tahunan yang menggunakan perhitungan PP No 23 Tahun 2018 yang sudah diolah oleh KPP ABC. Metode yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan untuk meminta data kepada KPP ABC melalui surat survei. Analisis horizontal adalah analisis yang umumnya digunakan untuk membandingkan pos yang terdapat dalam laporan keuangan pada beberapa periode yang berbeda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perubahan dan perkembangan pada pos-pos tertentu. Pada penelitian ini analisis horizontal digunakan untuk mengetahui dampak penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta tingkat penerimaan pajak dari usaha UMKM di KPP ABC.

Analisis data atau pengolahan data adalah suatu rangkaian dari kegiatan menelaah, mengelompokkan, menafsirkan serta verifikasi data yang membuat sebuah fenomena yang terjadi dapat dilihat memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Siyoto, S. & Sodik., 2015). Pendekatan penelitian utama yang dilakukan adalah pendekatan penelitian secara kuantitatif, di mana meneliti berdasarkan data statistik yang menggambarkan keadaan pada lapangan dan menganalisisnya sehingga dapat menarik kesimpulan dari data tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah analisis horizontal serta analisis komparatif yaitu dengan menggunakan uji beda *Paired Sample T-Test*. Uji beda merupakan metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui dari dua sampel yang berhubungan, apakah memiliki rata-rata yang berbeda atau tidak. Pada penelitian ini, metode uji beda yang digunakan adalah Uji Beda Berpasangan atau *Paired Sample T-Test* karena data yang digunakan adalah data yang berhubungan. Uji *Paired Sample T-Test* ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS Versi 25, dan *Level of Significant* ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ .

Hipotesis yang akan diuji yaitu :

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP 23 Tahun 2018 di KPP ABC.

$H_1$  : Terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP 23 Tahun 2018 di KPP ABC.

Dasar penarikan kesimpulan dari pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Jika nilai  $\text{sig} \leq \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC.
- Jika nilai  $\text{sig} \geq \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar Setelah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018

Pada tabel berikut akan disajikan data wajib pajak yang menggunakan skema sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018. Data jumlah wajib pajak yang menggunakan skema PP No 23 Tahun 2018 dapat dilihat dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Hal ini karena pada KPP ABC, wajib pajak yang melakukan pembayaran sesuai dengan tarif PP No 23 Tahun 2018 disebut dengan subjek "Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan". Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan ditunjukkan dengan bentuk persentase yang dihitung dari pertumbuhan Wajib Pajak dari tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada tahun sebelumnya. Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP ABC.

Tabel 2 Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP ABC

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Kenaikan dari Tahun sebelumnya	Pertumbuhan Wajib Pajak
2015	13.894	-	-
2016	14.817	923	6,64%
2017	16.803	1.986	13,40%
2018	17.697	894	5,32%
2019	19.433	1.736	9,81%
2020	76.225	56.792	292,25%

Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP ABC terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebanyak 923 wajib pajak dengan persentasi sebesar 6,64%. Lalu pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan meningkat sebanyak 1.986 wajib pajak. Sementara pada tahun 2018 saat PP No 23 Tahun 2018 mulai diterapkan, kenaikan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan hanya sebanyak 894 wajib pajak, yang mana tidak lebih dari jumlah dari setengah peningkatan wajib pajak pada tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.736 wajib pajak, namun jumlah ini tidak lebih dari peningkatan sebelum dimulainya penggunaan PP No 23 Tahun 2018. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan besar yang melebihi peningkatan-peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56.792 wajib pajak.

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP ABC



Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 13,40%, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, kenaikan jumlah wajib pajak hanya sebesar 5,32%. Tetapi pada tahun 2019 pertumbuhan jumlah wajib pajak kembali meningkat sebesar 9,81%. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 19.433 menjadi 76.225 wajib pajak. Hal ini dikarenakan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19). Program ini dilakukan pemerintah untuk memberi stimulus ekonomi kepada UMKM yang usahanya terdampak pandemi virus Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada tahun 2020 melalui pemberian subsidi bunga. Salah satu syarat untuk mendapatkan subsidi bunga ini adalah pelaku UMKM harus memiliki NPWP. Syarat administrasi tersebut yang menyebabkan naiknya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang mendaftar untuk mendapatkan NPWP di KPP ABC.

Namun, naiknya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan ini tidak membuat penerimaan pajak naik. Hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak yang baru mendaftar tersebut ditetapkan sebagai Wajib Pajak Aktif. Banyak jumlah wajib pajak tersebut yang dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, karena itu mereka tidak diwajibkan membayar dan melaporkan pajaknya. PP No 23 Tahun 2018 mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2018 tepatnya pada tanggal 1 Juli 2018. Berdasarkan data yang ada, tidak ada peningkatan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang signifikan setelah diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada tahun 2018 dan 2019 yaitu yang sebesar 5,32% dan 9,81% masih lebih rendah dari pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan pada tahun sebelumnya, tahun 2017 yang sebesar 13,70%. Sementara kenaikan pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2020 tidak dapat diperhitungkan karena kenaikan tersebut disebabkan oleh faktor lain yaitu adanya keperluan masyarakat untuk memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan bantuan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diadakan oleh pemerintah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Setelah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018**

Semua Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang berstatus aktif dan melakukan pembayaran sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 wajib untuk melaporkan SPT setiap tahunnya. Data banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang lapor SPT Tahunan di KPP ABC akan dijadikan dasar untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak setelah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018. Pada penelitian ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari seberapa banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang melaporkan SPT Tahunannya dibandingkan dengan jumlah semua Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. Tabel berikut menyajikan data realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak yang menggunakan skema PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP ABC.

(Wijaya) Perbedaan Penerimaan Pajak .....




Tabel 3 Tabel Realisasi Pelaporan SPT terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	Realisasi Pelaporan SPT Tahunan	Persentase
2015	13.987	5.975	42,71%
2016	14.817	6.999	47,24%
2017	16.803	4.770	28,39%
2018	17.697	5.565	31,45%
2019	19.433	9.587	49,33%
2020	76.225	6.342	8,32%

Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase pelaporan SPT Tahunan dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 kepatuhan Wajib Pajak cukup tinggi dilihat dari besarnya jumlah pelaporan SPT Tahunan yaitu sebesar 5.975 dengan persentase sebesar 42,71% dari seluruh wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2016 tingkat pelaporan SPT Tahunan meningkat yaitu dengan 6.999 SPT Tahunan yang dilaporkan dengan persentase 47,24% dari wajib pajak yang terdaftar. Di tahun 2017 terjadi penurunan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang melaporkan SPT Tahunan sejumlah 4.770 saja, dengan persentase sebesar 28,39%. Namun pada Tahun 2018 angka tersebut mengalami kenaikan yaitu menjadi sebanyak 5.565 pelaporan SPT Tahunan dengan persentase sebesar 49,33%, dilanjutkan dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2019 yang mencapai 9.587 dengan persentase yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 49,33%. Data pada tahun 2020 menunjukkan pelaporan SPT Tahunan sebanyak 6.342 dengan persentase 8,32% saja, namun data pada tahun 2020 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena besarnya jumlah Wajib Pajak dan tidak dapat diketahui dengan jelas seberapa banyak Wajib Pajak Aktif yang diharuskan melaporkan SPT Tahunan. Berikut adalah data tingkat perbandingan pelaporan SPT Tahunan dengan jumlah wajib pajak terdaftar disajikan dalam bentuk grafik.

Gambar 2 Grafik Pelaporan SPT Wajib Pajak di KPP ABC



Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Tingkat pelaporan SPT Tahunan cukup tinggi pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 2016, namun turun pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan 2019 kepatuhan wajib pajak meningkat terutama pada tahun 2019 dimana tingkat pelaporan meningkat sebanyak 17,88% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 persentase pelaporan SPT mengalami penurunan yang disebabkan naiknya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak fluktuatif dari tahun ke tahun.

### **Penerimaan Pajak UMKM setelah Diterapkannya PP No 23 Tahun 2018**

Penerimaan pajak UMKM merupakan aspek yang paling terdampak atas diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 karena poin utama dari peraturan ini adalah pemangkasan tarif dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto. Penurunan tarif ini diprediksi akan memberikan dampak atas turunnya penerimaan pajak UMKM. Berikut disajikan tabel berisi data penerimaan dari pembayaran pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 pada tahun pajak 2015 hingga 2020 di KPP ABC untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak UMKM.


Tabel 4 Tabel Penerimaan Pajak Sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 di  
KPP ABC

Tahun	Penerimaan Pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018	Perubahan (Kenaikan / Penurunan)	Presentase
2015	9.928.123.432		-
2016	14.324.890.557	4.396.767.125	44,29%
2017	17.716.595.302	3.391.704.745	23,68%
2018	19.228.114.017	1.511.518.715	8,53%
2019	17.327.763.274	(1.900.350.743)	-9,88%
2020	12.073.846.205	(5.264.203.069)	-30,36%

Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Penerimaan pajak dari PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2016 yang meningkat sebanyak 44,29% dari tahun 2015, lalu pada tahun 2017 meningkat sebanyak 23,68%. Tahun 2018, yang merupakan tahun saat PP No 23 Tahun 2018 mulai diterapkan menggantikan PP No 46 Tahun 2013, penerimaan pajak tetap meningkat sebanyak Rp1.511.518.715, yaitu sebesar 8,53% dari penerimaan tahun 2017. Namun pada tahun berikutnya penerimaan mengalami penurunan sebesar 9,88%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 30,36%. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah lesunya kondisi ekonomi UMKM akibat pandemi virus Covid-19, yang menyebabkan turunnya penghasilan yang didapatkan wajib pajak dari usahanya. Berikut adalah data penerimaan pajak UMKM disajikan dalam bentuk grafik.

Gambar 3 Grafik Penerimaan sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018



Sumber: Diolah dari data KPP ABC

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan dari tahun 2015 hingga 2018 stabil mengalami peningkatan dari tahun ke tahun., namun turun pada tahun 2019. PP No 23 Tahun 2018 mulai diberlakukan pada tahun 2018, maka penurunan tingkat penerimaan pajak UMKM diprediksi dimulai dari tahun 2018. Namun kenyataannya penerimaan pajak pada tahun 2018 tetap meningkat meskipun kenaikan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar hanya sebesar 5,32%. Tetapi pada tahun berikutnya, penerimaan pajak mengalami penurunan sejak tahun 2019 dan juga tahun 2020.

### Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PP No 23 Tahun 2018

Berikut adalah data penerimaan pajak perbulan dari PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC dari tahu 2016 hingga 2020.

Tabel 5 Tabel Penerimaan Pajak dari PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 tahun 2016-2020

Bulan	Penerimaan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	1.087.746.760	1.400.997.542	1.532.661.815	1.523.795.278	1.435.742.193
Februari	962.308.117	1.487.747.631	14.92.894.788	1.719.272.470	1.259.627.202
Maret	1.870.550.413	1.917.405.510	1.662.952.487	1.945.404.063	1.129.453.421
April	1.719.151.728	1.636.571.350	1.676.287.584	1.599.662.154	980.005.344
Mei	1.093.463.970	1.239.363.944	1.782.906.303	1.243.957.394	637.098.855

Juni	1.066.530.207	1.199.068.720	1.683.364.118	1.063.988.608	715.530.315
Juli	989.423.772	1.350.526.635	1.263.976.849	1.350.054.768	977.666.277
Agustus	1.022.762.877	1.415.757.427	1.235.113.596	1.587.226.378	803.225.402
September	1.053.755.212	1.369.024.626	1.258.665.708	1.420.053.307	960.806.292
Oktober	1.053.108.158	1.681.712.242	1.303.489.609	1.263.832.082	897.686.504
November	1.182.461.279	1.463.417.770	1.310.778.027	1.190.639.128	1.034.552.655
Desember	1.223.628.064	1.555.001.905	3.025.023.133	1.430.163.644	1.242.451.745

Sumber: Diolah dari Data KPP ABC

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 ada uji *Paired Sample T-Test*. Program yang digunakan adalah SPSS Versi 25. Data penerimaan pajak UMKM dari tahun 2016 hingga 2020 yang diolah sebelumnya dibagi menjadi dua terlebih dahulu menjadi penerimaan pajak dari PP No 46 Tahun 2013 dan penerimaan pajak dari PP No 23 Tahun 2018. Pada penelitian ini, data tersebut diambil dalam kisaran dua tahun atau dua puluh empat bulan sebelum penerapan PP No 23 Tahun 2018 (Juli 2016-Juni 2018) dan dua tahun atau dua puluh empat bulan setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 (Juli 2018-Juni 2020). Berikut adalah hasil perhitungan data menggunakan uji *Paired Sample T-Test*.

Tabel 6 Hasil Uji *Paired Sample T-Test* Penerimaan Pajak dari PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018

	N	Mean	Paired Sample t-test		
			T	Df	Sig. (2-tailed)
PPh PP 46	24	1419700073	0,440	23	0,664
PPh PP 23	24	1370523063			

Sumber: Hasil olah SPSS

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis uji *Paired Sample T-Test* atas penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan PP No 23 Tahun 2018 di KPP ABC didapatkan nilai *Sig (2-tailed)* sebesar 0,664. Nilai probabilitas ini lebih besar dari nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 ( $0,664 > 0,05$ ). Sesuai dengan kriteria penarikan kesimpulan, jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, yang artinya tidak terdapat perbedaan antara penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018. Pada hasil statistik tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata (*mean*) pada penerimaan PPh dari PP No 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1419700073, sementara rata-rata penerimaan PPh dari PP No 23 Tahun 2018 adalah sebesar 1370523063. Dari hasil data tersebut dapat diartikan bahwa penerimaan pajak UMKM

sebelum dan sesudah diterapkannya PP No 23 Tahun 2018 mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan tarif pajak, maka kantor pelayanan pajak kodus sukses dalam kegiatan ekstensifikasi terbukti dengan pertumbuhan wajib pajak yang semakin meningkat, sehingga meskipun tarif turun, yang membayar pajaknya meningkat. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan tarif, namun penurunan penerimaan pajak tidak terlalu signifikan karena bertambahnya wajib pajak baru.

#### 4. Kesimpulan

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, atau wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sesuai PP No 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah wajib pajak yaitu sebesar 5,93% di tahun 2016, 13,40% pada tahun 2017, 5,32% pada tahun 2018, 9,81 pada tahun 2019, dan 292,25% pada tahun 2020.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak UMKM pada KPP ABC tidak konsisten dari tahun ke tahun. Tingkat kepatuhan meningkat dari tahun 2015 ke 2016 yaitu dari 42,72% menjadi 47,24%, namun menurun pada tahun 2017 menjadi hanya 28,39% saja. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 tingkat kepatuhan terus meningkat dengan persentase pelaporan sebesar 31,45% dan 49,33%. Namun pada tahun 2020 terhadap pelaporan SPT terjadi penurunan menjadi hanya sebesar 18,30% yang disebabkan meningkatnya jumlah wajib pajak.

Penerimaan pajak UMKM di KPP ABC terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2018, lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Besar kenaikan dan penurunan setiap tahunnya adalah 44,29% pada tahun 2016, 23,68% pada tahun 2017, 8,53 pada tahun 2018, -9,88% pada tahun 2019, dan -30% pada tahun 2020.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan uji *Paired Sample T-Test* didapatkan nilai  $\text{sig} > \alpha$  ( $0,664 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PP No 23 Tahun 2018 tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP ABC.

#### Referensi

- Chandra, Handriyan. 2019. "Analisis Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak, Penerimaan dan Kontribusi Pajak UMKM Sebelum dan Setelah Penerapan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Survei pada KPP Pratama Cimahi)." *Jurnal Universitas Widyatama*.
- Halomoan, Ahmad Martua. 2020. "Tinjauan Penerapan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Medan Petisah." *Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
2018. *Isknews.com*. Februari 9. <https://isknews.com/jumlah-umkm-di-kabupaten-kodus/>.

- Lestari, Diyanida Mega. 2020. "Tinjauan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Pangkalan BUN." *Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Marabessy, Ilfi Laili. 2020. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)." *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Pratiwi, Yenny. 2020. "Analisis Peralihan PP No. 46 Tahun 2013 Menjadi PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP di Kanwil DJP Sumut II." *Wilmar Bussiness Indonesia Library Repository*.
- Ratri, Firda Aini Nur Rahma. 2019. "Tinjauan atas Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari." *Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . 2020. *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . 2013. *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- . 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- . 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati. 2019. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 173-146.
- Shanti, Natasha Ika. 2020. "Analisis Efektivitas Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk UMKM Pada KPP ABC." *Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Siyoto, S., D., & Sodik., M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.